

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU *PEER REVIEW*
KARYA ILMIAH: JURNAL ILMIAH

Judul Karya Ilmiah : Ibn al-Muqaffa's Proposal for Taqin and its Synchronization with Isamic Law Codification in Indonesia

Jumlah Penulis : 5 orang

Status Pengusul : Penulis Pertama/ Penulis Anggota/ Penulis Korespondensi

Identitas Prosiding : a. Judul Jurnal Ilmiah : Samarah : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
 b. ISBN/ISSN : 2549-3132; E-ISSN ;2549-3167
 c. Thn Terbit, Tempat Pelaks. : 2020, Volume 4 No. 2 July-Desember 2020
 d. Penerbit/Organiser : UIN Arraniri Aceh
 e. Alamat Repository/Web : <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/Samarah>.

f. Alamat Artikel : <https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/7864>

g. Terindeks di (jika ada) : Terindek Scopus- Sinta 2

h. DOI Artikel : 10.22373/sjhk.v4i2.7864

Kategori Publikasi Makalah : Jurnal Ilmiah Internasional
 (beri ✓ pada kategori yang tepat) Jurnal Ilmiah Nasional

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Prosiding		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional <input type="checkbox"/>	Nasional <input type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi jurnal (20%)		4	4
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		6	5
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		6	5
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan /jurnal (20%)		4	4
Total = (100%)		20	18

Catatan Penilaian Paper oleh Reviewer :

1. Kesesuaian dan kelengkapan unsur isi jurnal:

Sistematika artikel sudah baik sesuai dengan gaya selingkung jurnal Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. Artikel ini mencakup *Introduction, Methode, Analysis, Conclusion, dan References*. *Grandtour* pada artikel ini terdeskripsikan dengan jelas. Teori menjadi satu bagian dengan *Introduction*, dimana teori yang digunakan cukup lengkap. Tujuan penelitian dijelaskan dengan baik pada bagian *Introduction*.

2. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan:

Ruang lingkup pembahasan artikel ini masuk dalam lingkup *Hukum Islam*. Artikel ini membahas tentang latar belakang lahirnya ide taqin ibn al-Muqaffa, sejarah dan latar belakang lahirnya kodifikasi hukum Islam di Indonesia, sinkronisasi ide taqin ibn al-Muqaffa dengan kodifikasi hukum Islam di Indonesia. Hasil studi menunjukkan bahwa Ibn al-Muqaffa menyarankan kepada khalifah Abu Jakfar al-Manshur agar dihimpun pendapat-pendapat fikih yang relevan untuk diterapkan pada masa itu dan diberi kekuatan hukum yang mengikat berbentuk undang-undang resmi yang diberlakukan secara nasional dan dapat dijadikan pedoman oleh semua hakim tanpa kecuali. Kodifikasi hukum Islam di Indonesia telah mendapat tempat konstitusional yang dilandasi alasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Penulis mengkaji secara lebih mendalam tiga macam-macam undang-undang hukum Islam, yaitu: UU No. 7/1989, UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, dan UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah. Taqin (kodifikasi hukum Islam ini) harus disesuaikan dengan tuntutan zaman dan bidang masing-masing, misalnya taqin hukum perdata, hukum pidana, hukum keluarga, hukum peradilan, hukum tata usaha negara, hukum administrasi negara, dan keuangan Negara.

3. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi:

Jika diamati segi topik dan metode penelitian yang digunakan, artikel ini memberikan kontribusi yang cukup baik pada dunia Hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan sudut pandang studi tokoh dan *library research*. Teknik dalam pengumpulan datanya adalah tahap orientasi, eksplorasi, dan penelitian terfokus. Teknik analisisnya adalah *content analysis*.

4. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan:

Artikel ini di terbitkan di jurnal Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, yang diterbitkan di Universitas Islam Negeri Arraniry Banda Aceh. Jurnal ini berada pada peringkat Sinta 1 dan sudah masuk pada Scopus. Pengelolaan terbitan jurnalnya teratur dengan baik serta diikuti oleh 8 peng-indeks lainnya.

5. Kesesuaian Bidang Ilmu:

Ruang lingkup analisis dari artikel ini sangat relevan dan berkaitan erat dengan bidang keahlian penulis yaitu Hukum Acara Peradilan Agama. Karena Ibnu Al-Muqaffa sebagai salah satu Ulama pertama yang mengusulkan kitab al Muaththa, dijadikan pedoman oleh hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan.

Jambi, April 2022
Reviewer 1



Dr. Illy Yanti, M. Ag
NIP. 197102271994012001
Unit Kerja: Fakultas Syariah
Program Studi: Perbandingan Mazhab dan Hukum
Jabatan Fungsional: Lektor Kepala/IV-a.